



Ketua Yayasan Perintahkan Ikat Anak Rewel

● Rekonstruksi Kasus Dugaan Kekerasan di Daycare Little Aresha

YOGYA, TRIBUN - Polisi menggelar rekonstruksi kasus dugaan kekerasan terhadap anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta, Selasa (9/6) pagi. Reka ulang adegan ini membuka tabir gelap yang selama ini menjadi tanda tanya terkait dalam tindakan kekerasan sesungguhnya di tempat penitipan anak tersebut.

Sebanyak 13 tersangka kasus itu dihadirkan dalam rekonstruksi dan memeragakan 23 adegan. Secara bergantian para tersangka mempraktikkan tindakan-tindakan dugaan kekerasan itu, mulai dari awal balita datang ke *daycare* tersebut hingga saat dijemput oleh kelu-

arganya.

Rekonstruksi kasus ini dihadiri Satreskrim Polresta Yogyakarta, perwakilan jaksa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) serta pengacara tersangka.

● ke halaman 11

Ketua Yayasan

● Sambungan Hal 1

"Awalnya itu ada sekitar 17 adegan, namun dari hasil pendalaman jaksa dan penyidik ada penambahan enam adegan. Jadi kurang lebih tadi ada 23 adegan," kata Kasatreskrim Polresta Yogyakarta, Kopol Riski Adrian, kepada awak media sesuai rekonstruksi.

Perintah

Enam tambahan adegan itu untuk mendalami peran masing-masing tersangka. Adrian menegaskan, melalui rekonstruksi, terkuak bahwa dugaan kekerasan terhadap anak-anak itu dilakukan dengan sengaja.

"Tadi dari hasil rekonstruksi sudah terlihat jelas bahwa niatan dari para tersangka memang itu sudah disengaja dan memang sudah ada instruksi dari ketua yayasan sendiri," tegas Adrian.

Di hadapan jaksa dan penyidik dari Polresta Yogyakarta, salah satu tersangka mengaku bahwa aksi kekerasannya itu dilakukan atas perintah ketua yayasan. Dalam rekonstruksi kasus tersebut, peran Ketua Yayasan Little Aresha bernama Diyah Kusumawati menjemput anak di depan pintu gerbang. Kemudian, anak tersebut diserahkan kepada para peng-

asuh di setiap ruangan. Jaksa lantas menanyakan soal perintah ketua yayasan jika anak rewel sulit dikendalikan sebaiknya diikat.

"Jaksa menanyakan apakah ada perintah langsung? Tadi salah satu tersangka menjelaskan itu memang disampaikan sama ketua yayasan. 'Udah, kalau mereka nanti lari-larian atau mereka sulit untuk dilakukan kayak dimanduin, diikat aja'. Itu tadi salah satu tersangka menyampaikannya itu," kata Adrian.

Adrian menyampaikan, penyidik dan jaksa menitikberatkan pada tindakan kekerasan dengan mengikat bayi dan balita asuhannya. Tersangka juga memeragakan proses penelantaran anak-anak.

"Itu dia (anak) ditudurkan dalam keadaan terikat semua, terlentang. Itu kan kalau kita saja orang dewasa tidak bisa bergerak," bebarnya.

Adrian menuturkan jaksa dari Kejari Kota Yogyakarta juga meyakini tindakan para tersangka layak untuk dihukum seberat-beratnya. Pasal berlapis kini menanti para tersangka yang terlibat dalam tindakan kekerasan tersebut.

Polisi akan kembali melakukan pengembangan kasus ini dari sisi pelanggaran Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pihaknya telah mengeluarkan

LP baru dan sudah mengeluarkan surat perintah penyidikan baru yang ditangani unit kriminal khusus.

Orang tua emosi

Luapan emosi tak mampu ditahan para orang tua korban kekerasan Little Aresha saat rekonstruksi berlangsung. Mereka tampak emosional dan geram ketika para tersangka tiba di lokasi. Beberapa di antaranya juga ada yang berusaha kontak fisik dengan tersangka, namun dicegah polisi yang mengawal tersangka.

"Kami jengkel karena anak kami ditiptkan di sini harapannya diasuh, tapi kenyataannya apa yang kami dapatkan adalah perilaku yang tidak berperikemanusiaan," jelas orang tua salah satu korban, Ismanto.

Ismanto meyebut anaknya telah ditiptkan selama tiga tahun dan saat ini masih mengalami trauma. Ia berharap mendapatkan keadilan dalam proses penegakan hukum yang sedang berlangsung dan tersangka dihukum seberat-beratnya. Di sisi lain, Ismanto meminta agar 17 pekerja di Daycare Little Aresha yang kini wajib lapor ke kepolisian segera diproses sebagai tersangka.

"Bagaimanapun, mereka juga sebagai eksekutor saat mengikat anak-anak kami," tegas Ismanto. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005